



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014  
website: [www.dpmpstsp.subang.go.id](http://www.dpmpstsp.subang.go.id) email: [dpmpstsp@subang.go.id](mailto:dpmpstsp@subang.go.id) Subang 41211

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
SUBANG**

**NOMOR : LH.01.06.03/KEP-0013/ DPMPTSP/2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA  
PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH**

**DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA  
RANGGA KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
  - 2) Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
- b. bahwa rencana Usaha SPAM SAGALAHERANG di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat oleh KENNY KAPARANG. ST yang wajib memiliki UKL- UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha SPAM SAGALAHERANG Oleh KENNY KAPARANG. ST
- Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA SPAM SAGALAHERANG DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT OLEH KENNY KAPARANG. ST
- KESATU : Nama Usaha: SPAM SAGALAHERANG  
Lokasi Usaha: JL. CICADAS SAGALAHERANG KECAMATAN SAGALAHERANG Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah
1. Nama Pelaku Usaha KENNY KAPARANG. ST
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1207000543717
  3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG
  4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH
  5. Nama Penanggung Jawab KENNY KAPARANG. ST
  6. Jabatan DIREKTUR UTAMA
  7. Alamat Jl. Darmodiharjo No.2, Ds/Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat
  8. Lokasi Kegiatan Jl. jl. cicadas sagalaherang No. - RT. 004 RW. 002, Ds/Kel. Sagalaherang Kidul, Kec. Sagalaherang
  9. No. Telepon 0260 412301
  10. Email sonjayaindra56@gmail.com
- KETIGA : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah: PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH
- KEEMPAT : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KELIMA : Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

1. pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  2. pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  4. analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib:
1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
  2. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini;
  3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  5. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini;
  7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
  8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
  9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
  10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEMBILAN** : Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH** : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di : Subang  
 Pada Tanggal : 27 Mei 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN SUBANG**  
**H. Dadang Kurnianudin, S.IP, M.Si**  
**Pembina Utama Muda (IV / C)**  
**NIP. 19670709 199703 1 005**

**GRATIS**

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.